

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nomor SOP : 17/PPNK/KESYAH/X/2024
	Tanggal Pembuatan : 04 Desember 2012
	Tanggal Revisi : 31 Oktober 2024
	Tanggal Efektif : 07 November 2024
	Disahkan Oleh :  Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Sarwono, A.M. NIP. 19750508-199803 1 004
Nama SOP : PELAYANAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37) 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	1. Menguasai komputer 2. Memahami tata cara pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan 3. Memiliki Brevet Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pendaftaran Kapal Perikanan 2. SOP Penerbitan SPB	1. Komputer, alat tulis kantor dan Peraturan Perundang-undangan terkait 2. Hasil verifikasi Dokumen Kelengkapan Kapal Perikanan 3. Perlengkapan Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai prosedur, dapat menghambat pelayanan perizinan penangkapan ikan	1. Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan 3. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Kepala Pelabuhan	Persuratan	Mutu Baku		
		Nahkoda/Pemilik Kapal Perikanan	Koordinator Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal	Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan			Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyampaikan permohonan di Gedung Pelayanan Terpadu dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan	Mulai					Dokumen Permohonan	15 Menit	Surat Tanda Eukti Laport Kedatangan Kapal
2	Melakukan verifikasi terhadap persyaratan pengajuan permohonan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan. Apabila persyaratan tidak lengkap maka dokumen permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.	Tidak					Dokumen Permohonan	15 Menit	Disposisi dan Arahan
3	Menyampaikan dokumen permohonan kepada Koordinator dan selanjutnya proses penyiapan Surat Tugas untuk Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan.			Ya			Dokumen Permohonan	5 menit	Surat Tugas
4	Mengajukan Surat Tugas ke Kepala Pelabuhan. Kepala Pelabuhan menugaskan Petugas Pemeriksa Kelaikan untuk segera melaksanakan tugas.						Surat Tugas	5 Menit	Surat Tugas
5	Mengirim pemberitahuan pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan kepada Pemohon						Media Komunikasi (Handphone)	5 Menit	Pemeriksaan Kelaikan
6	Melakukan pemeriksaan kapal perikanan						Dokumen permohonan, Lembar Kerja, alat tulis dan perlengkapan Pemeriksaan Kelaikan.	2 Jam	Lembar Kerja yang sudah terisi.
7	Menyusun laporan dan draft hasil pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan serta menyerahkan draft sertifikat ke koordinator untuk dikoreksi.						LKK (Lembar Kerja Kelaikan), Alat Tulis, PC atau Laptop	20 Menit	Draft Sertifikat yang sudah terkoreksi
8	Memvalidasi Draft Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan menyampaikan ke bagian. Apabila ada perbaikan maka dikembalikan untuk diperbaiki dan jika tidak ada perbaikan maka dilanjutkan ke persuratan.						Draft Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan	10 Menit	Draft Sertifikat yang sudah valid.
9	Menyampaikan ke bagian persuratan untuk ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan secara elektronik melalui web elayar.kkp.go.id, yang selanjutnya memberikan nomor Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan						Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan	5 Menit	Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
10	Menyampaikan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan ke Petugas Kelaikan Kapal Perikanan untuk didistribusikan ke pemohon.						Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan	5 menit	Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
11	Menyampaikan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan ke Pemohon	Slesai					Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan	5 Menit	Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan

	Nomor : 17/SP-SYAH/PPNK/X/2024 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2024 Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2024 Nama Pelayanan : Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	1 Permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan bermaterai
	2 copy Surat Izin Usaha Perikanan
	3 copy Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
	4 copy Surat Ukur
	5 general arrangement
	6 layout kamar mesin
	7 surat Keterangan Docking atau Surat Keterangan Tukang
	8 surat keberadaan kapal atau Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK)
	9 foto kapal : (1) tampak samping keseluruhan dengan nama kapal jelas terbaca (2) foto kapal tampak buritan (3) foto kapal dengan tanda selar dan tanda pengenal kapal perikanan kecuali kapal baru (4) foto palka ikan yang sudah diberi nomor (5) foto mesin utama kapal yang menunjukkan merek, tipe, dan nomor mesin. (6) foto API yang digunakan di atas kapal
	10 Nomor HP aktif milik pemohon
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan
	2 Petugas Verifikator melakukan verifikasi terhadap persyaratan pengajuan permohonan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
	3 Apabila dinyatakan lengkap, dokumen persyaratan disampaikan kepada Koordinator dan selanjutnya proses penyiapan Surat Tugas untuk Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan
	4 Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan yang ditunjuk mengirim pemberitahuan pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan kepada Pemohon
	5 Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kapal perikanan
	6 Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan membuat laporan dan draft hasil pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan
	7 Draft Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan divalidasi oleh Koordinator
	8 Draft Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang telah divalidasi disampaikan ke bagian persuratan untuk ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pelabuhan melalui web elayar.kkp.go.id
	9 Bagian persuratan memberikan penomoran pada Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang telah ditandatangani secara elektronik dan menyampaikan ke Petugas Kelaikan Kapal Perikanan
	# Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan diteruskan ke Pemohon
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 hari dan 190 menit
Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan	Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Menyediakan kotak saran dan aduan
	2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3 Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4 WA Center : 08112010884
	5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
b. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
	3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap

	5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Pengujian, Inspeksi, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Awak Kapal Perikanan
	6	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Gedung Pelayanan Terpadu
	2	Tempat parkir
	3	Toilet bagi pengguna jasa
	4	Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5	Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6	Fasilitas bagi kelompok rentan
	7	Front Office
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami ketentuan tentang Kelaikan Kapal Perikanan
	2	Telah mengikuti dan dinyatakan lulus diklat Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Tinja kesyahbandaran
	3	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Jumlah Pelaksana		6 (enam) orang petugas
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan sertifikat kelaikan kapal Perikanan terbit
Jaminan Keamanan		Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas
Evaluasi Kinerja Pelaksana		Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan

✚ **Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara**
Kejawanan

